

# ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG PARIAMAN NOMOR 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pmn TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

**Faizzah Wardatul Ummah**

**NIM 172040100016**

**Email: faizahummah99@gmail.com**

Dosen Pembimbing:

**Emy Rosnawati S.H.,M.H**

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2022

# Pendahuluan

- Kekerasan seksual diartikan sebagai bentuk perilaku atau perbuatan yang tidak wajar, Kekerasan seksual di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik yang terjadi pada anak – anak, remaja, maupun dewasa.
- Kekerasan seksual pada anak mengakibatkan anak tidak memiliki rasa percaya diri, mudah tersinggung, merasa dipermalukan dan merasa terintimidasi.
- Perlindungan hukum berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian. melalui Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (2)

Kasus tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Padang Pariaman awal peristiwa dilakukan pada tahun 2014 dan berulang yang mengakibatkan korban mengalami trauma pribadi. Pada saat itu pelaku yang masih dibawah umur yaitu 17 tahun melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban yang juga masih tergolong berusia di bawah umur 9 tahun. Tindakan tersebut terjadi dikarenakan adanya kesempatan serta rayuan oleh pelaku terhadap korban. Kasus tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Padang Pariaman berdasarkan penetapan putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pnm.

# Rumusan Masalah

**Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pnm Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual?**

# Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama, ditulis oleh Riri Novita Sari, Luluk Dwi Setiati, dan Agnes Indriani dalam bentuk jurnal ilmiah Lontar Merah, Volume 1, Nomor 1, tahun 2018, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual”.

Penelitian kedua, Aulia Septias menyusun penelitian dalam bentuk Skripsi, Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Surabaya pada tahun 2019, yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Korban Kekerasan Seksual”.

Penelitian ketiga, disusun oleh Hana Aulia Putri dalam bentuk jurnal ilmiah Lex Renaissance, Volume 6, Nomor 1, tahun 2021, yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan Dalam Lingkungan Keluarga”

# Lanjutan....

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang yaitu, pada penelitian terdahulu membahas tentang dampak dan upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dalam peran Keluarga serta Pemerintah.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis sekarang membahas tentang Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Padang Pariaman Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pnm tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

# Metode

- Jenis Penelitian: Yuridis Normatif
- Pendekatan masalah: Pendekatan Kasus (Case approach)
- Sumber dan bahan hukum :

Primer:

- UUD 1945
- UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Pmn

Sekunder: Jurnal, Artikel

- Analisis bahan hukum adalah analisis penalaran induksi

# PEMBAHASAN

## A. Tuntutan penuntut Umum

- Menyatakan Terdakwa Hendri Boy Hidayat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan terhadap anak" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).



# Lanjutan

## B. Pertimbangan Hakim

Menimbang, Terdakwa dijatuhi pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

# Analisis

Dengan adanya hasil akhir dari Putusan Hakim Terkait Putusan Perkara Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pnm Bahwa penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, tidak tepat. Karena dalam Undang - Undang No. 35 Tentang Perlindungan Anak Pasal 82 ayat(1) menyebutkan minimal hukuman 5 tahun.

Sedangkan dalam Undang - Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 79 ayat (2) menyebutkan hukuman anak  $\frac{1}{2}$  dari hukuman orang dewasa. Sehingga jika pelaku dijatuhi hukuman 1 tahun 4 bulan tidak adil dan tidak sesuai dengan Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak karena perbuatan telah dilakukan berulang kali (lebih dari 1 kali).

# Penutup

## 5.1 Kesimpulan

Maka penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Karena tidak memperhatikan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa hukuman minimal 5 (lima) tahun maksimal 15 (lima belas) tahun pada pelaku dewasa, yang seharusnya hukuman untuk pelaku anak dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 79 ayat (2) ialah  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman pelaku dewasa. Sehingga jika dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan pada pelaku dirasa tidak adil bagi korban. Hakim dalam menjatuhkan hukuman untuk pelaku Anak seharusnya sesuai dengan tuntutan Jaksa 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari hukuman pelaku dewasa. Sehingga akan memenuhi rasa keadilan bagi korban.

## 5.2 Saran

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap anak hendaknya lebih memperhatikan ketentuan - ketentuan yang ada dalam Undang - Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga dapat tercapainya pemenuhan hak - hak anak dan keadilan.

